JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 2	NOMOR 1	HALAMAN 1-73	ISSN 2655-8823 (*p*) ISSN 2656-1786 (*e*)

PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG

Rifky Taufiq Fardian
Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
E-mail: rifkytaufiqfardian@gmail.com

Meilanny Budiarti Santoso
Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
E-mail: meilannybudiarti13@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, sehingga tumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, dan bahkan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga dan orang tuanya saja melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara, mengingat Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warna negaranya dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh LPKA. Walaupun masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.

Kata Kunci: pemenuhan hak anak, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, pekerja sosial koreksional.

PENDAHULUAN

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, masalah kenakalan anak, dan remaja merupakan sebuah permasalahan yang rentan terjadi sekaligus bisa menimbulkan dampak sosial. Anak adalah fase tumbuh kembang di mana mereka membutuhkan perhatikan dari orang tua, keluarga maupun masyarakatnya. Pengabaian terhadap anak oleh keluarga ataupun masyarakat akan berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental maupun sosial.

Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak diharapkan dapat berperan dalam meletakkan nilai-nilai dan pembentukan karakter anak. Mulyana (2018) menyatakan bahwa pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pada anak, karena dasar perilaku moral pertama di peroleh oleh anak dari dalam rumah yaitu dari orang tuanya.

Namun, saat keluarga menghadapi permasalahan serius, seperti perceraian di antara kedua orang tua, maka anak akan terkena dampaknya. Wildaniah (2007) dalam Harsanti dan Verasari (2013) menjelaskan bahwa perceraian dapat menjadikan anak mempunyai resiko yang tinggi untuk menjadi nakal dengan tindakan-tindakan anti sosial, penyebab kenakalan anak dan remaja tersebut berasal dari keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Jensen (dalam Sarwono, 2002) yang menjelaskan bahwa perceraian orang tua mempunyai dampak negatif terhadap anak yang dapat merugikan diri anak dan orang lain.

Ketidakmampuan anak/remaja untuk dapat mengatasi perasaan emosi yang ditimbulkan pasca terjadinya perceraian di antara kedua orang tuanya, dapat menyebabkan anak terutama di usia remaja mengalami situasi yang rentan atau sulit, salah satunya yaitu Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk di dalamnya anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Bartollas (1985) dalam Marlina (2009) mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku *delinquency*, yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), *school performance* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam hal ini adalah anak didik pemasyarakatan. Apabila tidak terpenuhi hak-hak anak, maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu (Apsari, 2015). Begitu pun dengan anak didik pemasyarakatan sebagai istilah yang digunakan dalam bidang pemasyarakatan untuk anak pidana, anak negara dan anak sipil yang telah berusia 14 sampai 18 tahun berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Djamil (2013) dan Simorangkir et al. (2016) menegaskan bahwa ada peran yang penting dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperhatikan kondisi, kebutuhan serta hak dari Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal-hal itu juga yang menjadi pertimbangan pembuatan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang selanjutnya diperbaharui melalui UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Istilah anak didik pemasyarakatan digunakan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi anak (Supramono, 2000:115). Anak didik pemasyarakatan memiliki perilaku menyimpang yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga harus menerima hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Anak didik pemasyarakatan yang memiliki perilaku menyimpang serta melanggar hukum dapat dianggap sebagai anak yang cacat secara sosial (Kartono, 1981:6).

Dalam pasal 37 Konvensi Hak Anak, anak didik pemasyarakatan merupakan sekelompok anak yang disebut *childern in need of special protection* (CNSP) atau anak-anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Anak yang berhadapan (berkonflik) hukum (ABH) yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hasil dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas.

Pada Tahun 2016, laporan dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menyebutkan bahwa mereka menerima pengaduan masyarakat terkait kasus pelanggaran hak anak sebanyak 3.581 kasus, anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) menjadi kasus yang paling tinggi yaitu 1.002 kasus, diurutan kedua terkait kasus keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 702 kasus, *cyber crime* menempati urutan ketiga sebanyak 414

kasus, disusul kasus pelanggaran anak di dunia pendidikan sebanyak 328 kasus. Perbedaan tahun 2015 dengan tahun 2016 adalah pergeseran dominasi kasus berdasarkan pengelompokan jenis pelanggaran. Pada tahun 2015 kasus anak di bidang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kejahatan berbasis siber (pornografi dan *cyber crime*). Namun pada tahun 2016, kasus yang lagi populer ini menggeser kasus kejahatan anak di dunia pendidikan.

Dari 3.581 kasus pelanggaran hak anak tahun 2016, tampaklah bahwa tingginya kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum, kasus keluarga dan pengasuhan alternatif, kasus pornografi dan kejahatan siber (*cyber crime*), serta kasus pelanggaran di bidang pendidikan tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Adanya kesalahan sistematis yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Di pihak pemerintahan, mereka kurang memproteksi anak-anak untuk melakukan kejahatan, sehingga anak sangat mudah untuk mengakses pornografi di internet dan mengakses *game* yang berbisnis judi. Selain itu juga masih banyak permainan anak-anak yang mengandung konten kekerasan, ponografi dan sadisme. Dengan paparan negatif tersebut, anak akan mengalami dampak buruk pada tumbuh kembangnya, termasuk pembentukan karakter, nilai, dan perilaku yang akan melekat hingga dewasa nanti.

Berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tergolong pada tindakan anak yang berhadapan (berkonflik) hukum (ABH). Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun, yang berhadapan (berkonflik) dengan sistem peradilan pidana dikarenakan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang isinya menjelaskan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan *restoratif justice* dan diversi. Hal ini bertujuan untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar pidana, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pengalihan atau diversi dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan, pengadilan, kepolisian maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Diberlakukannya undang-undang ini untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan, hak-hak anak akan lebih terjamin, dan anak tidak akan dicap dengan stigma “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak tersebut dapat ditangani meskipun tidak melalui proses hukum. Dalam hal ini tidak semua kasus pelanggaran yang melibatkan anak dapat diupayakan diversi, karena diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak yang diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 tentang Kesiapan Kemensos dalam implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum masih bervariasi sasarannya, yaitu ada yang memiliki tugas dan fungsi merehabilitasi bagi pelaku, korban dan saksi dan ada juga yang melaksanakan perlindungan dan merehabilitasi bagi korban dan saksi saja.

Dengan demikian, potensi untuk menempatkan anak di lembaga permasyarakatan ketika menjalani proses hukum menjadi cukup besar, terlebih jika

kondisi wilayahnya tidak memiki LPKS untuk merehabilitasi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH).

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, yaitu literatur berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan hasil kajian terhadap berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik penempatan anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Pada Kasus Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum (ABH)

Hingga dekade awal 1990-an, dunia mengenal istilah *Children in Especially Difficult Circumstance* (CECD) atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak terpenuhi hak-haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika *Children in Especially Difficult Circumstance* (CECD) berubah menjadi *Children in Need of Special Protection* (CNSP), maka istilah *special protection* merupakan langkah kerja aktif yaitu suatu langkah untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka.

Perihal anak yang berkebutuhan khusus dalam Komite Hak-Hak Anak PBB mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak (Pasal 37 a, Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*, PBB Tahun 1989) dan konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang meliputi:

1) Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Di mana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4) Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya: penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan

hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan:

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum;
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga; dan
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur tentang anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau *Juvenille Criminal Justice System* yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu pada 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA) artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun korban kejahatan, melainkan juga diberikan kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) di mana negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkaranya dan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan melakukan diversi. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 3);
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat 4);
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 ayat 5).

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak berhak

mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

Apabila peradilan harus dilaksanakan, maka diharapkan hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan dijatuhkan hukuman pidana penjara. Anak yang berada di dalam lembaga juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (*state obligation*) bagi warga negaranya.

Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat 6 materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan dua materi Peraturan Pemerintah (PP tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas (12) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum.

Salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan, penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni LPKA, LPKS, RPKA dan LPAS sebagai pengganti tempat penahanan, pembinaan dan lapas anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
2) Dipisahkan dari orang dewasa;
3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4) Melakukan kegiatan rekresional;
5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6) Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11) Memperoleh advokasi sosial;
12) Memperoleh kehidupan pribadi;
13) Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat;
14) Memperoleh pendidikan;
15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Psikologis Pada Kasus Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum (ABH)

Erickson menggagas tahap-tahap perkembangan sosial emosi anak, di mana pada rentang usia 9-10 tahun anak berada pada *fase industry dan inferiority* (tekun versus perasaan rendah diri). Dalam fase ini, anak mengalami perkembangan dalam

berfikir deduktif, disiplin diri, kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Anak mampu mempelajari hubungan kausalitas yang akan dikerjakannya, mampu memperhatikan apa yang akan terjadi di sekitarnya, dan kemampuan dalam berimajinasi sedangkan anak-anak yang berada di kisaran usia 7 sampai 14 tahun pada umumnya memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, berarti anak mampu melakukan kriminalitas (*capable of crime*) (Abdillah, 2016).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun. Pada rentang umur ini dalam perspektif psikologis, yaitu anak yang berumur 10 sampai dengan 22 tahun berada dalam tahap perkembangan remaja. Penalaran moral anak/remaja menjadi salah satu kebutuhan penting sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan pribadi yang harmonis dan menghindari konflik peran yang terjadi dalam masa transisi (Desmita, 2013).

Seiring dengan perkembangan kognitifnya, maka kemampuan anak/remaja dalam pengambilan keputusan semakin meningkat, misalnya kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, memutuskan apakah harus terus melanjutkan sekolah atau bekerja dan seterusnya. Transisi kemampuan anak dalam melakukan pengambilan keputusan muncul sekitar usia 11-12 tahun dan pada 15-16 tahun. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk melindungi anak/remaja dalam fase ini adalah dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan sebagai bekal dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya ataupun dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekitarnya seperti masalah seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, geng motor ataupun perilaku balapan liar pada anak/remaja dan berbagai permasalahan lainnya di kalangan anak/remaja.

Kemampuan mengambil keputusan pada anak/remaja saja tidak cukup untuk dapat menjamin kemampuan itu akan diterapkan dalam kehidupan nyata, karena dalam dunia nyata pengalaman merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, anak/remaja perlu memiliki lebih banyak peluang dalam mempraktekkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis dalam kehidupannya, sehingga setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dapat dimengerti sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. Pada anak-anak yang *deliquence*, kemampuan dalam pengambilan keputusan ini tergolong rendah, karena kurangnya pengalaman yang didapatkan (Chusniyah, 2017).

Ketika seorang anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status sebagai narapidana, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat mempengaruhi hidupnya. Narapidana dengan usia anak dan remaja tentunya masih memerlukan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari orang tua/wali dan lingkungan terdekat mereka agar dapat berkembang ke arah pendewasaan yang positif (Sarwono, 2011). Akan tetapi, keberadaan mereka di penjara membuat anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) terpisah dari orang tua dan harus hidup bersama dengan narapidana anak lainnya yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda.

Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang yang dimiliki dan disukainya, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa

tahanan adalah perasaan cemas. Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak/remaja dengan kondisi psikologis yang masih labil.

Menurut Clark (2006), kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak/remaja menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan menjadi mudah marah, ragu, panik, dan merasa terteror.

3. Kondisi Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung

Pemenuhan hak anak telah dilindungi oleh berbagai peraturan, baik itu peraturan di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi anak didik pemasyarakatan (Supeno, 2010:8). Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak (Apsari, 2015:46).

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur, berikut ini merupakan beberapa kondisi anak di lembaga permasyarakat di Indonesia berdasarkan pemenuhan hak nya:

1) Hak untuk bertahan hidup dan berkembang

   Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas pemenuhan hak anak di lembaga permasyarakatan, pemerintah mengamanatkan dan menyediakan beberapa lembaga untuk memberikan hak bagi anak didik permasyarakatan, salah satunya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup dan berkembang terdiri dari sembilan aspek, yaitu: aspek makanan, tempat tinggal, air bersih, kesehatan, waktu senggang, kegiatan kebudayaan, pemberian informasi, martabat dan harga diri.

   Dari kesembilan aspek tersebut, pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun, untuk aspek pendidikan belum bisa terlaksana dengan baik, sebagai gantinya pihak lapas mengadakan kegiatan murobi sebagai pengganti kegiatan belajar mengajar. Kasus yang sama banyak terjadi di lemabaga permasyarakatan lainnya di Indonesia. Dalam segi pemenuhan hak secara fisik sudah cukup terpenuhi, namun untuk segi rohani dan pendidikan masih belum tercapai dengan baik.

   Melihat pentingnya pendidikan ini bagi perkembangan dan masa depan anak, alangkah baiknya supaya lemabaga permasyarakatan di Indonesia untuk bekerja sama dengan lemabaga lain dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar bagi anak yang diwajibkan menyelesaikan sekolah dasar (wajardikdas) dan sekolah menengah atas atau kejuruan.

   Simorangkir et al. (2016) mengungkapkan Pekerja Sosial Koreksional sebagai profesi yang memiliki perhatian terhadap anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) menjalankan proses membantu dan merehabilitasi anak yang mempunyai masalah pelanggaran hukum dengan memberikan pelayanan yang tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman, melainkan

lebih menitikberatkan pada upaya professional dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial ABH, sehingga dikemudian hari ABH dapat berinteraksi sosial dengan baik kembali dalam masyarakat dan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali.

Pekerja sosial yang memiliki peran sebagai fasilitator bisa menjembatani anak-anak yang berada dilapas untuk bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana haknya dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu lapas di wilayah Sulawesi Utara yang bekerjasama dengan organisasi lokal sera relawan yang peduli mengenai pemenuhan hak anak dalam rangka pemberian pendidikan secara non formal. NGO seperti *save the children* pun dapat diajak untuk berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan ini.

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Secara umum pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan jika kita lihat dan telusuri sudah dapat tercukupi, dan tidak terdapat banyak permasalahan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nuriyana (2016) di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, yang menyatakan bahwa pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sudah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan perilaku petugas yang tidak melakukan kekerasan dalam upaya pembinaan terhadap anak dan tidak melakukan tindakan mengeksploitasi anak didik permasyarakat untuk melakukan satu pekerjaan tertentu.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung seperti perilaku pencurian baju, perlengkapan mandi dan sendal masih dilakukan oleh anak didik permasyarakatn terhadap barang-barang milik kawannya. Menurut pandangan para petugas, kasus seperti itu masih tergolong sebagai kasus yang wajar terjadi. Namun ada beberapa kasus yang membuktikan masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di lemabaga pembinaan di Indonesia, terutama ketika pihak kepolisian melakukan sebuah penyelidikan dan introgasi. Selain itu juga, masih banyak kasus anak yang mengalami *bullying* ketika berada di dalam lapas. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena meskipun anak sudah terbukti bersalah, mereka tetap harus mendapatkan hak atas pelindungan.

Bullying pada anak berdampak buruk untuk kelangsungan kehidupan sosial anak, terlebih bagi anak yang tinggal di lapas, sehingga perilaku *bulliying* di dalam lapas harus segeara ditangani. Perlu adanya *mindblowing* dalam kegiatan pembinaan anak didik permasyarakat seperti kegiatan sosialisasi atas dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku *bulliying* tersebut. Selain itu, dalam upaya pencegahan perilaku *bullying*, pembina dan wali di dalam lapas yang selama ini dilakukan oleh pekerja sosial koreksional agar tidak hanya melakukan pengecekan keadaan anak di lapas saja, melaikan harus dapat berperan lebih aktif dan lebih dekat lagi dalam pergaulan sehari-

hari dengan anak di dalam lapas. Hal ini berguna untuk mengetahui dan mencegah secara lebih dini tindakan mengucilkan, mengejek terlebih tindakan kekerasan yang terjadi diantara sesama anak di dalam lapas dan terhadap anak korban *bulliying* sekiranya segera melakukan proses rehabilitasi terhadap anak yang mengalami trauma atas tindakan *bullying* tersebut.

3) Hak untuk berpartisipasi

Pemenuhan hak anak di lembaga permasyarakatan dalam segi kebebasan berpartisipasi kiranya sudah cukup baik dilakukan, yaitu dalam arti anak didi dibebaskan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang telah di sediakan di dalam LPKA. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryana (2016) di Lembaga Pembinaan Anak kelas II di Bandung memperlihatkan bahwa pihak lapas memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum untuk bebas mengekspresikan pendapat dan kemampuannya di bidang seni atau olahraga sebagai bentuk hiburan. Semua warga lembaga permasyarakatan termasuk anak-anak berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga permasyatakatan dan hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat anak sangat rentan dengan kejadian traumatik dan agar anak didik dapat bersosialisasi secara aktif dengan sesama warga permasyarakatan untuk menghilangkan traumatik, rasa kesedihan dan bosan yang mereka rasakan.

Dari beberapa data litaratur yang penulis dapat, menyebutkan bahwa beberapa Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia secara umum hanya memiliki satu orang petugas yang latar belakang sebagai pekerja sosial dan hal sangat tidak sebanding dengan banyaknya warga lemabga permasyarakatan yang ada dan harus di penuhi hak-haknya. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan peran pekerja sosial koreksional dalam pemenuhan hak anak di lapas perlu adanya rekruitmen pekerja sosial dibidang koreksional yang memiliki kemampuan untuk melakukan merehabilitasi dan menenuhi hak anak didik pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandung yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, kondisi masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat masih terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh anak didik di dalam LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, R. (2016). Dinamika Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Vol. 2 No. 6

Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam

Proses Penyidikan. Pandecta, Vol. 10, No. 2, Desember.

Adiguna, I., Aswanto, A., & Heryani, W. (n.d).Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Tesis. Magister Hukum, Universitas Hasanuddin. Diakses dari http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf

Apsari, N C. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Prosiding KS Riset dan PKM. Vol. 2, No. 1, Hal. 1 – 146

Bisnis Indonesia – Life Style. (2016). Catatan Akhir Tahun KPAI: Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat. 02 Januari 2016, diakses dari http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagaipelaku-kejahatan-meningkat

Chusniyah, T. (2017). Problem dalam Perkembangan Psikologi anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diakses dari http://fppsi.um.ac.id/?p=1278

Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, andinquiry-basedteaching. Educational Psychologist, 41, 75–86.

Desmita. (2013). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ganti, M. (2012). Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur). Tesis. Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.

Desmita. (2013). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ganti, M. (2012). Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur). Tesis. Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.

Garvin, CD & Seaburry, B. A. (1984). Interpersonal Practice in Social Work: Process and Procedure, Englewood Cliffs, Michian N.J: Prentice-Hall.

Ginting, DAB. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Karo). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Harsanti, Intaglia., & Dewi Gita Verasari. (2013). Kenakalan Pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua. Proceeding PESAT (Piskologi, Ekonomi, Arstitek, dan Teknik Sipil. Vol 5 Oktober 2013.

Hukum Kompas. (2010). 80 Persen Anak Alami Kekerasan di Lapas. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2010/03/22/14044936/80.Persen.Anak.Alami.Kekerasan.di.La pas.

Intitute for Criminal Justice Reform. (2016). Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan. Diakses dari http://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/

Kartono, K. 1981. Pathologi sosial 1. Jakarta: CV. Rajawali.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun. (2009). Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Diakses dari http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Keputusan-

Bersama-6-instansi-Thn2009-ttg-Penanganan-ABH.pdf

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun. (2009). Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Diakses dari http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Keputusan-Bersama-6-instansi-Thn2009-ttg-Penanganan-ABH.pdf

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2016. Laporan Komisi Perlindungan Anak. Diakses dari http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pengaduan-kasus-anak-di-2016-menurun

Kompas Edukasi. (2010). Haruskah Anak Berhadapan dengan Hukum?. Diakses dari http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/25/14440715/Haruskah.Anak.Berhadapan.dengan.

Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Mc Bala, N.et al (2002). Juvenile Justice System an International Comparison of Problems and Solutions. Toronto. Educational Publishing.Inc

Mulyana, N., Ishartono, & Santoso, M. B. (2018). Pengasuhan Dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak (Teknik *Parenting*). Share: Journal of Social Work. Vol. 8 No. 2 Hlm. 178-194.

Nurhaeni, I., dkk. (2010). Kajian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten).

Nuriyana, D. (2016). Pemenuhan Hak Anak Di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Skripsi. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran RI Tahun 2012 No. 35. Jakrta: Sekretaris Negara

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran RI Tahun 2012 No. 35. Jakrta: Sekretaris Negara

Persatuan Bangsa Bangsa. 1989. *Convention on The Right of the Child*. Diakses dari https://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/

Sarwono, S.W. (2002). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-tori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka.

Setiawan, H H. 2015. Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Puslitbang Kesos. Diakses dari https://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/364/kesiapan-kementerian-sosial-dalam-implementasi-undang---undang-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak

Simorangkir, R. U., Darwis, R. S. & Santoso, M. B. (2016). Anak Bukan Orang Dewasa Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Bandung: Unpad Press.

Supeno, H. 2010. Kriminilisasi Anak. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Supramono, G. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Djambatan: Jakarta.